

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo R, 1982 : 2).

Pajak Daerah menurut Tony Marsyahrul (2004:5) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I maupun pemerintah TK. II dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pajak secara menyeluruh merupakan pungutan negara yang bersifat memaksa kepada setiap orang yang sudah memiliki pekerjaan berdasar Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung untuk kesejahteraan rakyat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang jenis pajaknya kabupaten/kota, sehingga pemerintah kota Semarang berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang paling tua di Indonesia. Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau

penyerahan wajib *in natura* oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayomandari para penguasa tersebut. Yang menjadi objek pungutan paling berharga adalah harta dari milik masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian (R.Sa'ban, 2006: 4)

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang merupakan salah satu instansi milik pemerintah yang diberi tugas untuk mengelola berbagai macam pajak daerah di kota Semarang. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang terletak di jalan Pemuda No.148 Balai Kota Semarang, Lantai 1. Tugas salah satu bidang di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, yakni bidang Pajak Daerah adalah mengelola 11 (sebelas) macam pajak daerah kota Semarang. Ke 11 (sebelas) macam pajak yang dikelola, yaitu:

1. Pajak Reklame,
2. Pajak Air Bawah Tanah (ABT),
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Restoran,
5. Pajak Hotel,
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
7. Pajak Sarang Burung Walet,
8. Pajak Parkir
9. Pajak Penerangan Jalan,
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Diantara ke 11 (sebelas) macam pajak yang dikelola Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, pada tugas akhir ini penulis berfokus pada pajak bumi dan bangunan dengan judul “**PROSEDUR PENDATAAN MUTASI SUBJEK DAN ATAU OBJEK PAJAK POS PELAYANAN PBB WILAYAH I PADA DINAS**

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA SEMARANG”.**

### **1.2. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam pembahasan prosedur pendataan mutasi subjek dan atau objek pajak pos pelayanan wilayah I kecamatan gayamsari pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Semarang terdapat banyak hal yang akan dibahas, yaitu bagaimana prosedur pendataan mutasi subjek dan atau objek pajak pos pelayanan PBB wilayah I kecamatan Gayamsari pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang dan ruang lingkup penulis yang telah diuraikan di atas maka penulisan ini memiliki tujuan dan kegunaan agar dapat memberi manfaat bagi pembaca.

#### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan penulis dalam membuat tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mendeskripsikan mengenai prosedur pendataan mutasi subjek dan atau objek pajak pos pelayanan PBB wilayah I kecamatan Gayamsari pada DPKAD Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui prosedur pendataan mutasi subjek dan atau objek pajak pos pelayanan PBB wilayah I kecamatan Gayamsari pada DPKAD Kota Semarang.

#### **1.3.2. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis tentang penelitian yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan prosedur pendataan mutasi subjek dan atau objek pajak.

2. Menambah pengetahuan penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk pendataan yang dilakukan sehingga memperoleh yang diinginkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- b. Bagi Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
1. Memberikan wadah bagi mahasiswa Program Diploma III untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat khususnya bidang perpajakan.
  2. Menjalinkan kerjasama yang baik dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pos Pelayanan PBB wilayah I Kota Semarang.
- c. Bagi Masyarakat dan Pembaca
1. Dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya tentang gambaran mengenai mutasi subjek atau objek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Dapat membantu pengetahuan bagi masyarakat apa itu yang dinamakan mutasi subjek atau objek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Bagi Pos Pelayanan PBB Wilayah I Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan baik antara DPKAD Kota Semarang dan perguruan tinggi agar membangun sumber daya manusia yang lebih unggul.
  2. Dapat membantu DPKAD Kota Semarang untuk mengedukasi pembaca agar lebih mengenal pajak bumi dan bangunan.

#### **1.4. Cara Pengumpulan Data**

Jenis data dan metode pengumpulan data pada penulisan tugas akhir ini, yaitu :

#### **1.4.1. Data Yang Digunakan Dalam Penulisan**

Penulis menggunakan dua macam data dalam penulisan tugas akhir ini, meliputi :

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan (Umar, 2003:56). Data primer yang diperoleh langsung berupa gambaran umum dan arsip mengenai prosedur pendataan mutasi objek dan/atau subjek pajak.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diambil dari orang lain ataupun data yang kita peroleh melalui dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk memenuhi hasil penelitian. Contoh data yang diperoleh dari hasil sekunder yaitu peraturan daerah di Kota Semarang, buku profil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, buku pedoman tugas akhir dan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan.

#### **1.4.2. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah :

##### **a. Metode Observasi**

Observasi adalah perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu (Emzir, 2010:37). Proses pengumpulan datanya dengan mengamati prosedur dan mempraktekkannya ke dalam sistem pajak bumi dan bangunan.

##### **b. Metode Wawancara**

Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mewawancarai secara langsung pegawai kantor di pos pelayanan untuk memperoleh gambaran tentang apa yang akan dibahas pada judul si penulis.

### c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988:111).

## 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam penulisan karya ini, maka si penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan, kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan mengenai sejarah berdirinya instansi pemerintah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), kebijakan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, program strategis , struktur organisasi, dan wilayah kerja DPKAD Kota Semarang.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang pengertian-pengertian pajak bumi dan bangunan dan prosedur pendataan mutasi obek dan subjek pajak yang terjadi pada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) lalu langkah-langkah yang dilakukan pada pendataan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi tentang rangkuman yang di tulis dalam pembahasan berupa kesimpulan yang terkait dengan judul yang dibahas.